



PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Min

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HERRY binti HASAN ST.PAMENAN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ADIFIL IRWAN bin NASIR ST SYARIF, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Kampung Ciruas, RT.06 RW. 03 No. 134 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Serang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 22 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 1985 di Koto Tuo yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/4/II/1985, yang dikeluarkan oleh Kecamatan IV Koto, tanggal 06 Februari 1985;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo sampai berpisah rumah;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 1 EDO VALDO bin ADIFIL IRWAN umur 25 tahun;
 - 2 RIRI KHAIRIYAH binti ADIFIL IRWAN umur 24 tahun;
 - 3 AYU RAHMADHANI binti ADIFIL IRWAN umur 21 tahun;
 - 4 RATIH DIANA SARI binti ADIFIL IRWAN umur 18 tahun;



- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 12 tahun, kemudian tidak rukun dan damai lagi disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat juga meminta Penggugat untuk mencari modal berdagang untuk kedua kalinya, padahal sebelumnya Penggugat sudah memodali Tergugat tetapi tidak mendapatkan hasil, sehingga Penggugat tidak bisa lagi memenuhi keinginan Tergugat kembali;
 - 5.2. Tergugat bekerja sebagai pedagang banyak berada di luar wilayah tempat tinggal kediaman bersama, sebelumnya Tergugat masih tetap pulang ke rumah kediaman bersama namun setelah tahun 1998 Tergugat jarang pulang ke rumah dan tahun 2000 tidak pulang sama sekali;
 - 5.3. Tergugat sudah menikah di Jakarta dengan seorang perempuan yang bernama ANI tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- 6 Bahwa semenjak tahun 2000 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja menurima upah jahitan di rumah;
- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi, yang telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin, dan Penggugat telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diteruskan, oleh karenanya Penggugat menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 - . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Min, tanggal 06 oktober .2011 dan 10 Nopember 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 22 September 2011, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:299/4/II/1985. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto , pada tanggal 06 Februari 1985. yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokan dengan aslinya, ternyata sama , diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi:

- 1 **ANDRI bin HASAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa P enggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak 25 tahun yang lalu di jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo ,dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Koto Baru dan pernah tinggal di Payakumbuh kemudian kembali ke Koto Baru Kenagarian Koto Tuo sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sewaktu anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil ,dan setelah Tergugat berjualan ke Jawa mulai rumah tangga Penggugat dan dengan Tergugat tidak harmonis lagi , sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 10 tahun lamanya;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain ,dan pada tahun 1997 Tergugat telah menikah denhgan perempuan tersebut didaerah Banten dan pernah anak Penggugat melihat Tergugat bersama isterinya tersebut di Payakumbuh;



- Bahwa semenjak berpisah tersebut sudah 10 tahun lamanya Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan harta yang dapat dijadikan nafkahun tidak ada;
- Bahwa menurut saksi saat ini Penggugat sangat menderita dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

1 **NURMIATI binti MUNIR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena satu kampung dengan saksi, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 1985 di jorong Koto Baru Kenagarian Koto Tuo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Koto Baru ,Kenagarian Koto Tuo sampai berpisah rumah;
- Bahwa P enggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis ,namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 12 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa Barat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut ,Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Tergugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita serta tidak sabar dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 06 Oktober 2011 dan 10 Nopember 2011. maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Koto Tuo pada tanggal 01 Februari 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor:299/4/II/1985. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, pada tanggal 06 Februari 1985 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1,3 dan 4. yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tanpa ada nafkah dan juga tidak mempedulikan Penggugat lagi selama masa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 1995 dan belum pernah bercerai;
- b Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- c Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak lebih kurang 10 tahun yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya : Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut dan Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak 10 tahun yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

نم قلاء اقلاطة فصبر ع قوا هذو جوب لامءى صتقمب ظ فلا

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ADIFIL IRWAN bin NASIR ST SYARIF) terhadap Penggugat (HERRY binti HASAN ST. PAMENAN) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (.tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 26 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AS'AD, SHI

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 199.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Maninjau, 26 September 2011

Panitera,

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)